

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00044/BEI/04-2024
- Perihal : Peraturan Nomor I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas**
- Tgl. Dikeluarkan : 1 April 2024
- Tgl. Diberlakukan : 1 April 2024
- Menimbang : a. bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a. tersebut, Bursa perlu mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham yang dilakukan oleh Perusahaan Tercatat yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Nomor I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6663);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10/OJK);

5. Surat Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-68/PM.01/2024 tanggal 14 Maret 2024 perihal Persetujuan atas Konsep Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
1. Peraturan Nomor I-I tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
 2. Bagi Perusahaan Tercatat yang telah mengajukan permohonan persetujuan prinsip dalam rangka Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham sebelum Keputusan ini berlaku, maka wajib memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
 3. Dalam hal terdapat Peraturan Bursa lainnya yang mengatur ketentuan mengenai Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Tercatat yang Menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas, yang berbeda dengan ketentuan dalam Lampiran Keputusan ini, maka berlaku ketentuan yang terdapat dalam Lampiran Keputusan ini.
 4. Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka:
 - a. Ketentuan II.15. Lampiran I Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat; dan
 - b. Ketentuan V.4., VI.2.1., dan VI.3.1. Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat;dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 5. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukannya.

Hormat kami,



Iman Rachman
Direktur Utama



I Gede Nyoman Yetna
Direktur



Indonesia Stock Exchange
Bursa Efek Indonesia



Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Perizinan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
5. Yth. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan
8. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
9. Yth. Direktur Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
10. Yth. Deputi Direktur Perizinan Emiten dan Perusahaan Publik 1, Otoritas Jasa Keuangan
11. Yth. Deputi Direktur Perizinan Emiten dan Perusahaan Publik 2, Otoritas Jasa Keuangan
12. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Nomor : Kep-00044/BEI/04-2024
Tanggal dikeluarkan : 1 April 2024
Tanggal diberlakukan : 1 April 2024

KONSEP PERATURAN NOMOR I-I TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERCATAT YANG MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- I.1. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.2. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.3. **Pemecahan Saham (*Stock Split*)** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Tercatat untuk memecah sahamnya dari 1 (satu) saham menjadi 2 (dua) saham atau lebih atau memecah sahamnya dengan rasio tertentu yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham Perusahaan Tercatat.
- I.4. **Pencatatan (*Listing*)** adalah pencantuman suatu Efek dalam daftar Efek yang tercatat di Bursa sehingga dapat diperdagangkan di Bursa.
- I.5. **Penggabungan Saham (*Reverse Stock Split*)** adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Tercatat untuk menggabungkan sahamnya dari 2 (dua) atau lebih saham menjadi 1 (satu) saham atau menggabungkan sahamnya dengan rasio tertentu yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham Perusahaan Tercatat.
- I.6. **Pengumuman Bursa** adalah pengumuman tertulis yang disampaikan melalui media elektronik maupun sarana lain yang ditetapkan oleh Bursa.
- I.7. **Perusahaan Tercatat** adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa.
- I.8. **Public Expose** adalah suatu pemaparan umum kepada publik untuk menjelaskan mengenai kinerja atau informasi lain dari Perusahaan Tercatat dengan tujuan agar informasi tersebut tersebar secara merata.
- I.9. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disingkat **RUPS** adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka.
- I.10. **Saham Odd Lot** adalah saham yang jumlahnya tidak memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan (*round lot*) untuk Efek bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai di Bursa termasuk saham dalam satuan pecahan atau lembar saham.

II. KETENTUAN UMUM

- II.1. Pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham yang dilakukan oleh Perusahaan Tercatat selain tunduk pada Peraturan Bursa juga wajib mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Perusahaan Terbuka.
- II.2. Bursa memiliki kewenangan untuk menyetujui, menolak, menunda, dan membatalkan permohonan persetujuan prinsip atau persetujuan Pencatatan setelah melakukan penelaahan atas keterangan-keterangan dan dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat dengan tidak hanya mempertimbangkan pada aspek formal, tetapi juga mempertimbangkan substansi persyaratan dan perlindungan pada investor.
- II.3. Persetujuan prinsip yang telah diterima oleh Perusahaan Tercatat batal demi hukum apabila:
 - II.3.1. Perusahaan Tercatat tidak melaksanakan Pemecahan Saham atau Penggabungan saham sampai dengan batas waktu yang diatur dalam Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka;
 - II.3.2. Bursa tidak menyetujui permohonan Pencatatan saham hasil Pemecahan atau Penggabungan Saham; atau
 - II.3.3. Perusahaan Tercatat tidak memperoleh persetujuan RUPS.
- II.4. Bursa dapat membatalkan persetujuan prinsip sebelum pelaksanaan RUPS Perusahaan Tercatat dalam hal terjadi kondisi terkait beberapa hal termasuk namun tidak terbatas pada:
 - II.4.1. pemenuhan rata-rata harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III. Peraturan ini;
 - II.4.2. fluktuasi harga saham dari Perusahaan Tercatat; dan/atau
 - II.4.3. kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum.
- II.5. Perusahaan Tercatat yang persetujuan prinsipnya batal demi hukum atau dibatalkan oleh Bursa, dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan prinsip untuk melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan saham paling cepat 6 (enam) bulan sejak persetujuan prinsip tersebut batal demi hukum atau dibatalkan oleh Bursa.
- II.6. Setiap penyampaian dokumen yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana diatur dalam Peraturan ini harus dilakukan melalui sistem pelaporan elektronik yang ditentukan Bursa.
- II.7. Ketentuan mengenai pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dari hasil pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham tunduk pada ketentuan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Hasil Tindakan Korporasi yang diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
- II.8. Harga pelaksanaan Pemecahan Saham paling kurang Rp100,00 (seratus rupiah).

III. PERSYARATAN PENGAJUAN PERSETUJUAN PRINSIP PEMECAHAN SAHAM

- III.1. Rata-rata harga penutupan saham selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perusahaan Tercatat menyampaikan permohonan persetujuan prinsip dikalikan rasio pemecahan saham paling sedikit Rp100,00 (seratus rupiah).
- III.2. Dalam hal saham Perusahaan Tercatat dihentikan perdagangannya oleh Bursa selama 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sebelum Perusahaan Tercatat menyampaikan permohonan persetujuan prinsip, maka perhitungan rata-rata harga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.1. Peraturan ini dihitung berdasarkan rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di Bursa dalam waktu 12 (dua belas) bulan terakhir yang dihitung mundur dari hari perdagangan terakhir atau hari dihentikan sementara perdagangannya.
- III.3. Perusahaan Tercatat harus menyampaikan laporan penilaian saham yang disusun oleh Penilai bersamaan dengan penyampaian permohonan persetujuan prinsip, jika dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebelum permohonan persetujuan prinsip diajukan, saham Perusahaan Tercatat dikenakan penghentian sementara perdagangan Efek dalam rangka pengawasan perdagangan oleh Bursa.
- III.4. Selain kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan III.3. Peraturan ini, dalam hal diperlukan, Bursa dapat meminta Perusahaan Tercatat untuk menyampaikan laporan penilaian saham yang disusun oleh Penilai sebelum memberikan persetujuan prinsip, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka.
- III.5. Rasio Pemecahan Saham tidak menimbulkan Saham *Odd Lot*.

IV. PROSEDUR PEMECAHAN SAHAM

- IV.1. Perusahaan Tercatat yang akan melakukan Pemecahan Saham wajib mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bursa paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum Perusahaan Tercatat menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS tentang rencana Pemecahan Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- IV.2. Penyampaian permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini harus disampaikan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.1 Peraturan ini disertai informasi sebagai berikut:
 - IV.2.1. latar belakang Pemecahan Saham;
 - IV.2.2. tujuan dan manfaat Pemecahan Saham;
 - IV.2.3. rasio Pemecahan Saham;
 - IV.2.4. informasi nilai nominal dan jumlah saham sebelum dan sesudah pelaksanaan Pemecahan Saham; dan
 - IV.2.5. perkiraan jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham, paling sedikit meliputi tanggal RUPS dan tanggal efektif pelaksanaan Pemecahan Saham.

- IV.3. Berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa, Bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1. Peraturan ini dalam jangka waktu paling lambat 9 (sembilan) Hari Bursa sejak dokumen dan/atau informasi terkait permohonan persetujuan prinsip diterima secara lengkap oleh Bursa.
- IV.4. Dalam hal Perusahaan Tercatat telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bursa namun terdapat perubahan atas dokumen atau informasi yang disampaikan sebelumnya maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan perubahan atas dokumen atau informasi tersebut bersamaan dengan penyampaian perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- IV.5. Dalam hal permohonan persetujuan prinsip yang diajukan oleh Perusahaan Tercatat ditolak oleh Bursa, maka Perusahaan Tercatat dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1 paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penolakan dari Bursa.
- IV.6. Perusahaan Tercatat wajib mengajukan permohonan Pencatatan saham tambahan hasil Pemecahan Saham paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum pengumuman jadwal Pemecahan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka.
- IV.7. Penyampaian permohonan Pencatatan saham tambahan hasil Pemecahan Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.6. Peraturan ini harus disampaikan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.2 Peraturan ini disertai beberapa dokumen dan informasi sebagai berikut:
- IV.7.1. ringkasan risalah RUPS yang menyetujui Pemecahan Saham;
- IV.7.2. bukti persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
- IV.7.3. jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham.
- IV.8. Dalam melakukan evaluasi atas permohonan Pencatatan saham tambahan hasil Pemecahan Saham, Bursa akan melakukan penelaahan terkait beberapa hal termasuk namun tidak terbatas pada:
- IV.8.1. pemenuhan harga pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.8. Peraturan ini;
- IV.8.2. *Unusual Market Activity* (UMA) dan/atau fluktuasi harga saham dari Perusahaan Tercatat; dan/atau
- IV.8.3. kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum.
- IV.9. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.7. Peraturan ini, Bursa menyampaikan penolakan, penundaan atau memberikan persetujuan Pencatatan saham tambahan hasil Pemecahan Saham dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa setelah dokumen lengkap dan/atau informasi terkait permohonan Pencatatan diterima oleh Bursa.

- IV.10. Bursa akan membatalkan persetujuan Pencatatan saham tambahan hasil Pemecahan Saham dalam hal:
 - IV.10.1. harga pelaksanaan Pemecahan Saham tidak memenuhi ketentuan II.8. Peraturan ini; dan/atau
 - IV.10.2. terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan.
- IV.11. Bursa akan memberikan Pengumuman Bursa paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pelaksanaan Pemecahan Saham yang direncanakan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - IV.11.1. Pengumuman pembatalan Pencatatan saham tambahan hasil Pemecahan Saham, apabila Perusahaan Tercatat tidak memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.10. Peraturan ini; atau
 - IV.11.2. Pengumuman Pencatatan saham tambahan dan penyesuaian harga pemecahan saham apabila Perusahaan Tercatat telah memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.10. Peraturan ini.

V. PERSYARATAN PENGAJUAN PERSETUJUAN PRINSIP PENGGABUNGAN SAHAM

- V.1. Perusahaan Tercatat wajib menunjuk 1 (satu) pihak yang akan melakukan pembelian Saham *Odd Lot* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka.
- V.2. Harga pembelian Saham *Odd Lot* adalah harga yang tertinggi antara:
 - V.2.1. harga pada saat pelaksanaan Penggabungan Saham; atau
 - V.2.2. harga yang terjadi pada saat periode pembelian Saham *Odd Lot*.
- V.3. Perusahaan Tercatat harus menyampaikan laporan penilaian saham yang disusun oleh Penilai apabila diminta oleh Bursa.

VI. PROSEDUR PENGGABUNGAN SAHAM

- VI.1. Perusahaan Tercatat yang akan melakukan Penggabungan Saham wajib mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bursa paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sebelum pemberitahuan mata acara RUPS tentang rencana Penggabungan Saham kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- VI.2. Penyampaian permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1. Peraturan ini harus disampaikan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.3 Peraturan ini disertai informasi sebagai berikut:
 - VI.2.1. latar belakang Penggabungan Saham;
 - VI.2.2. tujuan dan manfaat Penggabungan Saham;
 - VI.2.3. rasio Penggabungan Saham;

- VI.2.4 informasi nilai nominal dan jumlah saham sebelum dan sesudah pelaksanaan Penggabungan Saham;
 - VI.2.5 perkiraan jadwal pelaksanaan Penggabungan Saham, paling sedikit meliputi tanggal RUPS dan tanggal efektif pelaksanaan Penggabungan Saham; dan
 - VI.2.6 penjelasan terkait perlakuan bagi Saham *Odd Lot* termasuk namun tidak terbatas pada harga, pihak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1 Peraturan ini, dan perkiraan jadwal periode pembelian.
- VI.3. Berdasarkan evaluasi dan penilaian Bursa, Bursa menyampaikan penolakan, penundaan atau memberikan persetujuan prinsip atas permohonan yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.1. Peraturan ini dalam jangka waktu paling lambat 9 (sembilan) Hari Bursa sejak permohonan diterima oleh Bursa.
- VI.4. Dalam hal Perusahaan Tercatat telah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bursa namun terdapat perubahan atas dokumen atau informasi yang disampaikan sebelumnya maka Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan perubahan atas dokumen atau informasi tersebut bersamaan dengan penyampaian perubahan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- VI.5. Dalam hal permohonan persetujuan prinsip yang diajukan oleh Perusahaan Tercatat ditolak oleh Bursa, maka Perusahaan Tercatat dapat mengajukan permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IV.1 paling cepat 6 (enam) bulan sejak tanggal penolakan dari Bursa.
- VI.6. Perusahaan Tercatat wajib menentukan daftar pemegang saham (*recording date*) yang berhak melakukan pembelian Saham *Odd Lot* pada 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal efektif pelaksanaan Penggabungan Saham.
- VI.7. Perusahaan Tercatat wajib mengajukan permohonan Pencatatan saham hasil Penggabungan Saham paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sebelum pengumuman jadwal Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Oleh Perusahaan Terbuka.
- VI.8. Penyampaian permohonan Pencatatan saham hasil Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7. Peraturan ini harus disampaikan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.4 Peraturan ini disertai beberapa dokumen dan informasi sebagai berikut:
- VI.8.1. ringkasan risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan Saham;
 - VI.8.2. bukti persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia; dan
 - VI.8.3. jadwal pelaksanaan Penggabungan Saham.
- VI.9. Dalam melakukan evaluasi atas permohonan Pencatatan saham hasil Penggabungan Saham, Bursa akan melakukan penelaahan terkait beberapa hal termasuk namun tidak terbatas pada:
- VI.9.1. fluktuasi harga saham dari Perusahaan Tercatat; dan


- VI.9.2. kondisi atau peristiwa yang signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum.
- VI.10. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7. Peraturan ini, Bursa menyampaikan penolakan atau memberikan persetujuan Pencatatan saham hasil Penggabungan Saham dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa setelah dokumen lengkap dan/atau informasi terkait permohonan Pencatatan diterima oleh Bursa.
- VI.11. Perusahaan Tercatat harus melakukan *Public Expose* insidental sebelum menyampaikan permohonan Pencatatan saham hasil Penggabungan Saham.
- VI.12. Bursa akan memberikan Pengumuman Bursa terkait Pencatatan saham dan penyesuaian harga Penggabungan Saham paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal efektif pelaksanaan Penggabungan Saham.
- VI.13. Perusahaan Tercatat wajib menyampaikan bukti pembelian Saham *Odd Lot* kepada Bursa paling lambat 2 (dua) Hari Bursa setelah berakhirnya periode pembelian Saham *Odd Lot*.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 1 April 2024

PT Bursa Efek Indonesia



Iman Rachman
Direktur Utama



I Gede Nyoman Yetna
Direktur

Nomor :(tanggal/bulan/tahun).....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: Permohonan Persetujuan Prinsip dalam Rangka Pemecahan Saham

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Persetujuan Prinsip dalam rangka Pemecahan Saham PT.....Tbk. Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami sampaikan informasi dan dokumen sebagai berikut:

- 1. Nama Perusahaan : PT.....Tbk
- 2. Kode Perusahaan Tercatat :
- 3. Latar belakang Pemecahan Saham :
- 4. Tujuan dan manfaat Pemecahan Saham :
- 5. Rasio Pemecahan Saham :
- 6. Nilai nominal lama : Rp
- 7. Nilai nominal baru : Rp
- 8. Jumlah Saham sebelum Pemecahan Saham : saham
- 9. Jumlah Saham setelah Pemecahan Saham : saham
- 10. Perkiraan jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham
 - a. Tanggal RUPS :
 - b. Tanggal efektif pelaksanaan Pemecahan Saham :
 - c. Tanggal akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di seluruh pasar :
 - d. Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi :
 - e. Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai :

Hormat kami,

(.....)
Direktur

Nomor :(tanggal/bulan/tahun).....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: Permohonan Persetujuan Pencatatan Saham Tambahan Hasil Pemecahan Saham

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Persetujuan Prinsip dalam rangka Pemecahan Saham PT.....Tbk. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan informasi dan dokumen sebagai berikut:

I. Informasi Umum

1. Nama Perusahaan : PT.....Tbk
2. Kode Perusahaan Tercatat :
3. Latar belakang Pemecahan Saham :
4. Tujuan dan manfaat Pemecahan Saham :
5. Rasio Pemecahan Saham :
6. Nilai nominal lama : Rp
7. Nilai nominal baru : Rp
8. Jumlah Saham sebelum Pemecahan Saham : saham
9. Jumlah Saham setelah Pemecahan Saham : saham
10. Perkiraan jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham
 - a. Tanggal RUPS :
 - b. Tanggal efektif pelaksanaan Pemecahan Saham :
 - c. Tanggal akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di seluruh pasar :
 - d. Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi :
 - e. Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai :

II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan

1. Ringkasan risalah RUPS yang menyetujui Pemecahan Saham
2. Bukti persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
3. Jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham

Hormat kami,

(.....)

Direktur

Nomor :(tanggal/bulan/tahun).....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: Permohonan Persetujuan Prinsip dalam Rangka Penggabungan Saham

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Persetujuan Prinsip dalam rangka Penggabungan Saham PT.....Tbk. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan informasi dan dokumen sebagai berikut:

1. Nama Perusahaan : PT.....
Tbk
2. Kode Perusahaan Tercatat :
3. Latar belakang Penggabungan Saham :
4. Tujuan dan manfaat Penggabungan Saham :
5. Rasio Penggabungan Saham :
6. Nilai nominal lama : Rp
7. Nilai nominal baru : Rp
8. Jumlah Saham sebelum Penggabungan Saham : saham
9. Jumlah Saham setelah Penggabungan Saham : saham
10. Perkiraan jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham
 - a. Tanggal RUPS :
 - b. Tanggal efektif pelaksanaan Penggabungan Saham :
 - c. Tanggal akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di seluruh pasar :
 - d. Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi :
 - e. Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai :

11. Penjelasan terkait Saham *Odd Lot*

- a. Harga pembelian Saham *Odd Lot* :
- b. Pihak yang akan melakukan pembelian Saham *Odd Lot* :
- c. Perkiraan jadwal periode pembelian Saham *Odd Lot* :

Hormat kami,

(.....)
Direktur

Nomor :(tanggal/bulan/tahun).....
Lampiran :

Yth. Direktur Penilaian Perusahaan

PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia
Jl. Jend.Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190

u.p.: Yth. Kepala Divisi Penilaian Perusahaan

Perihal: Permohonan Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penggabungan Saham

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Permohonan Persetujuan Pencatatan Saham Hasil Penggabungan Saham PT.....Tbk. Sebagai bahan pertimbangan, kami sampaikan informasi dan dokumen sebagai berikut:

I. Informasi Umum

1. Nama Perusahaan : PT.....Tbk
2. Kode Perusahaan Tercatat :
3. Latar belakang Penggabungan Saham :
4. Tujuan dan manfaat Penggabungan Saham :
5. Rasio Penggabungan Saham :
6. Nilai nominal lama : Rp
7. Nilai nominal baru : Rp
8. Jumlah Saham sebelum Penggabungan Saham : saham
9. Jumlah Saham setelah Penggabungan Saham : saham
10. Perkiraan jadwal pelaksanaan Pemecahan Saham
 - a. Tanggal RUPS :
 - b. Tanggal efektif pelaksanaan Penggabungan Saham :
 - c. Tanggal akhir perdagangan saham dengan nilai nominal lama di seluruh pasar :
 - d. Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi :
 - e. Tanggal mulai perdagangan saham dengan nilai nominal baru di Pasar Tunai :
11. Penjelasan terkait Saham *Odd Lot*
 - a. Harga pembelian Saham *Odd Lot* :
 - b. Pihak yang akan melakukan pembelian Saham *Odd Lot* :
 - c. Perkiraan jadwal periode pembelian Saham *Odd Lot* :

II. Lampiran Dokumen dan Informasi yang Disampaikan

1. Ringkasan risalah RUPS yang menyetujui Penggabungan Saham
2. Bukti persetujuan perubahan Anggaran Dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
3. Jadwal pelaksanaan Penggabungan Saham

Hormat kami,

(.....)
Direktur